

BAB V

PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Hukum jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan atau bersifat mubah karena syarat dan rukun jual beli *online* tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam dan sesuai dengan muamalah. Jual beli *online* dapat dikatakan haram jika ada unsur seperti haram, riba, *garar* (penipuan), mengandung ketidakjelasan dan merugikan konsumen. Produk yang diperjualbelikan juga harus barang yang bersifat baik atau halal, bukan barang yang diharamkan seperti *khamr*, babi, narkoba, bangkai, judi *online* dan sebagainya. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang khusus membahas terkait hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, jual beli *online* juga harus mempertimbangkan kemaslahatan seperti memberikan kemudahan dan efisiensi waktu transaksi. Kesepakatan ulama terhadap jual beli *online* melalui surat dan perantara juga ditemukan di dalam fikih, sehingga jual beli *online* dapat dikategorikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama menggunakan prinsip kejujuran dan prinsip kerelaan (suka sama suka). Konsep perlindungan konsumen dalam Islam dibuktikan dengan adanya *khiyār* atau hak memilih sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam proses transaksi jual beli seperti *khiyār majlis*, *khiyār*

'*aib*, *khiyār syarat*, *khiyār ta'yīn*, *khiyār ru'yah*, macam-macam *khiyār* juga diupayakan agar dapat melindungi hak konsumen sesuai dengan keadaannya.

2. Hak-hak konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa, hak memilih, hak menerima produk yang sesuai dengan kebutuhannya dan nilai tukarnya, hak atas jaminan, hak mendapatkan informasi yang benar dan jelas, hak mendapatkan penyelesaian jika terjadi sengketa, hak mendapatkan advokasi, hak mendapatkan pembinaan serta pendidikan konsumen, hak mendapatkan perlakuan secara layak tanpa diskriminasi, hak mendapatkan kompensasi atas kerugian, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam yakni hak *khiyār*, yang berupa *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, *khiyār 'aib*, *khiyār ta'yīn*, *khiyār ru'yah*. Sebelum dirumuskannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum Islam telah lebih dahulu mengatur serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Bahkan hak-hak dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam sudah lebih dahulu ada sebelum orang-orang Barat merumuskannya.

Hanya saja terdapat perbedaan dipenggunaan istilah, seperti *khiyār majlis* disebut hak untuk didengar, *khiyār syarat* disebut hak untuk

memilih, *khiyār 'aib* disebut hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk, hak atas informasi dengan benar, jelas serta jujur, *khiyār ta'yin* disebut hak memperoleh keamanan, *khiyār ru'yah* disebut hak untuk didengar. Pada dasarnya semua peraturan, nilai, dan esensi hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen diterapkan memiliki tujuan dan fungsi yang sama demi melindungi hak-hak konsumen serta menciptakan kemaslahatan bersama. Secara umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku sekarang ini sudah sesuai dengan perlindungan konsumen yang ada dalam hukum Islam akan tetapi memiliki beberapa perbedaan dalam istilahnya saja.

b). Saran

1. Saran Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini masih didapati kendala yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* seperti penipuan, dan kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan dari pihak pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas dan benar terhadap barang yang diperjualbelikan, maka dari itulah penulis menghimbau kepada konsumen agar lebih cermat dan berhati-hati sebelum melakukan transaksi, memilih sistem pembayaran yang minim resiko, ada baiknya juga bertanya kepada yang lebih ahli demi menghindari kerugian di kemudian hari.

Bagi pelaku usaha seyogyanya lebih memperhatikan akan hak-hak konsumen dan kewajiban serta larangan dalam bertransaksi. Sebagai pelaku usaha juga semestinya mengetahui akan adanya aturan tentang perlindungan konsumen yang ada dalam hukum Islam dan Undang-undang demi terciptanya keseimbangan dan kemaslahatan bersama.

2. Saran Bagi Instansi

Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah agar memberikan perhatian lebih terhadap mahasiswa tentang jual beli *online*, melihat semakin berkembangnya media informasi dan teknologi semakin banyak pula kemungkinan terjadinya tindak kejahatan atau penipuan yang menimbulkan kerugian terutama bagi pihak konsumen.